

Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Miftakhul Khobid^{*}, Gunarto^{**}, Lathifah Hanim^{***}

^{*} Advokat Sakti & Partner Jepara, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email wiji.widiyawati@gmail.com

^{**} Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

^{***} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This research entitled Policy Analysis of Criminal Law Formulation in Countering Corruption Crime. The purpose of this study: 1) To know and analyze the formulation policy of corruption in the current legislation. 2) To know and analyze the formulation policy of corruption crime that will come.

Result of research: a) Formulation policy of criminal law especially concerning formulation of corruption crime at this time, has some fundamental weakness, as follows: 1) Criminal law policy in case of corruption crime in effect now, "Or" crime ". The criminal law policy in the case of corruption currently does not provide juridical definition or constraints on "malicious conspiracy", "meditlichtige and recidive". 2) Criminal law policy in the case of non-criminal corruption eradication, still scattered in several legislation and using sanctions based on different laws, this can cause problems especially in the aspect of justice. b) Paying close attention to the weaknesses contained in the criminal law policy regarding the current corruption crime, and the weaknesses contained in the Draft Law on Corruption Eradication made by the government (Manuscript of August 2008), it is advisable to update the criminal law policy regarding criminal corruption for the future, taking into account the following matters: 1) The formulation of criminal corruption still emphasizes the element of "harming the finance or economy of the country". provide a juridical understanding of "conspiracy", and "recedive". 2) Include a criminal or criminal penalty for corruption, particularly in the sphere of "bribery" and "extortion in office" committed by law enforcers against the legal cases being examined.

Keywords: Policy Analysis, Criminal Law, Corruption Crime

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.

Hasil Penelitian : a) Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagai berikut: 1) Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai "pelanggaran" atau "kejahatan". Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai "permufakatan jahat", "tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembantu" (*medeplichtige*) dan "pengulangan tindak pidana"(*recidive*). 2) Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. b) Mencermati kelemahan yang terdapat dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana

korupsi saat ini, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh pemerintah (Naskah bulan Agustus 2008), maka sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recedive*). 2) Mencantumkan pemberatan pidana atau pidanaan untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

Kata Kunci : Analisa Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”²

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang

¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.

² *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

³ Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

Nomor 28 Tahun 1999.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa : “Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”⁴

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa: “Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.”⁶

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁷ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁸

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁹

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005 : 2

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2000 ; 17

⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004 : 1

⁸ *Ibid.*

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008:57

dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.¹⁰ Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹¹

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.¹² Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini? 2) Bagaimana Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum¹³, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁴.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta

¹⁰ Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998 : 29

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005:8

¹² Jhon Dombink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999: 132

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 13-14

¹⁴ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahan hukum sekunder, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Tentang. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah. c) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data yaitu 1) Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder; 2) Observasi, Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian, 3) Wawancara, Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku Saat Ini

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab I dan Bab II korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan manakala berhadapan dengan para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat-pejabat tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, menurut Seno Adji terdapat beberapa ruang lingkup korupsi, yaitu: (a) Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. (b) Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi. (c) Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. (d) Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan. (e) Kelompok delik

yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.¹⁵

Namun demikian Undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, yang dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan tindak pidana korupsi. Persoalan tersebut: (a) belum merumuskan batasan-batasan yuridis atau pengertian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam hal permufakatan jahat, sedangkan permufakatan jahat yang terdapat dalam KUHP Pasal 88 merupakan istilah yang diatur dalam Bab IX yang tidak mungkin dioperasionalkan mengingat Pasal 103 KUHP mensyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Demikian juga mengenai istilah “pembantuan” yang merupakan istilah yuridis, belum diatur dalam undang-undang ini. (b) tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan” sehingga KUHP tidak dapat dioperasionalkan terhadap tindak pidana korupsi.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008)¹⁶.

Konsep RUU tersebut merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana dalam konsiderans ditegaskan: “bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.”

Persoalan lain dalam RUU ini adalah, rumusan tindak pidana tampaknya berorientasi pada konvensi UNCAC, sehingga terkesan melepaspisahkan Undang-Undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk, dan terkesan mengabaikan kebijakan kriminalisasi yang sudah dilakukan. Hal ini berbeda dengan rumusan – Undang-Undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001, di mana undang-undang khusus tetap mendasarkan tindak pidana korupsi pada KUHP sebagai sistem induk, hal mana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang anti korupsi Korea yang mengatur mengenai Filing Adjudication, menyatakan bahwa “*where a person suspected of committing the act falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act*” (“Apabila seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi.....berdasar Pasal 129, Pasal 133, Pasal 355 dan Pasal 357 KUHP”), dan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHP Korea, misalnya dikatakan bahwa “*A public official or an arbitrator who receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his duties,*” (“seorang pejabat publik meminta, menjanjikan atau menerima suap yang berkaitan dengan tugas-tugasnya”). Ini menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi di Korea, tetap mendasarkan pada rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP, atau setidaknya menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku tidak mencabut KUHP sebagai sistem induk. Penekanan mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan dalam Undang-Undang anti korupsi di Korea sebagaimana diuraikan di atas, memiliki persamaan dengan pengertian/batasan yuridis mengenai petugas badan publik sebagai subyek hukum tindak pidana

¹⁵ Seno Adji, Indriyanto.2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media. Hlm 40

¹⁶ Barda Nawawi Arief, “*Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Asset Recovery*” Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.hlm.6

korupsi yang diatur dalam undang-undang anti korupsi Malaysia, di mana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 575 Tahun 1997 di sebutkan bahwa "Petugas dari badan publik berarti setiap orang yang merupakan anggota, perwira, karyawan, atau pembantu badan publik, dan termasuk anggota pemerintahan, anggota parlemen, anggota Dewan Legislatif Negara, seorang hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima imbalan apa pun dari dana masyarakat, termasuk badan publik adalah sebuah perusahaan tunggal". (yang dimaksud dengan tindak pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 2 tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,162,163,164,165,213,214 atau 215 KUHP).

Pasal 161 KUHP Malaysia (*Law of Malaysia Act 574 Penal Code*)³¹ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU anti korupsi Malaysia di atas menyatakan bahwa "Setiap orang, atau pegawai negeri, menerima atau memperoleh gratifikasi, hadiah untuk diri sendiri atau orang lain agar melakukan tindakan dalam jabatan atau memberikan layanan apapun dengan menguntungkan orang lain, pemerintah, anggota kabinet atau Parlemen, Dewan Eksekutif Negara, Majelis Legislatif atau pegawai negeri". Selain persoalan-persoalan sebagaimana diuraikan di atas, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga masih mempunyai persoalan yang hampir sama dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, yaitu: (a) tidak ada penegasan " korporasi" sebagai subjek delik; (b) tidak ada ketentuan khusus mengenai percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat; (c) tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran").¹⁷

Memperhatikan rumusan yang telah diatur dalam Konsep KUHP 2006-2008 sebagaimana diuraikan di atas, sebaiknya menjadikan Konsep KUHP 2006-2008 sebagai Kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang. Dijadikannya Konsep KUHP 2006-2008 sebagai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang, diharapkan tidak terjadi diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi, di sisi lain bahwa Konsep KUHP 2006-2008 merupakan hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa (yang tentunya berbeda dengan kondisi KUHP yang saat ini berlaku).

KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagi berikut:
 - a. Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai "pelanggaran" atau "kejahatan".
 - b. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai "permufakatan jahat", "tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembantu" (*medeplichtige*) dan "pengulangan tindak pidana" (*recidive*).
 - c. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.
2. Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008). Konsep RUU tersebut merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana dalam konsiderans ditegaskan: "bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Republik

¹⁷ <http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.12/Act574>

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.”

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhon Dombink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, 1999. *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert Klitgaard 1998. (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto. 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media. Jakarta.
- Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, *Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Asset Recovery*. Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.
- Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2000. Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia.
- Ridwan, 2009. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1.
- <http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.12/Act574>